

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

Kpt 24 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perihal Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, yang mana pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan Pemungutan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dan hasil PSU tersebut digabungkan dengan Perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh MK; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota; bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK Tingkat Kabupaten untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan MK sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 54 /PL.02.6-BA/7104/2/2025 tanggal 11 April 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan MK.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 TAHUN 2025 diatur tentang: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2025.
- Lamp : 8 hlm -.